

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara berada di setiap ibukota kabupaten/kota sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 6 ayat (1) yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Untuk itu penulis berpendapat amanah tersebut harus dilaksanakan demi mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram,serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum,dan yang menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat.
2. Pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara belum dibentuk disetiap ibukota kabupaten/kota yaitu pertimbangan teknis dan nonteknis, seperti kesiapan pemerintah di dalam pengadaan sarana, dana, dan tenaga personal hakim, lembaga peradilan, dan tenaga yang akan menentukan jalannya Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, baik panitera, pegawai, atau tenaga secretariat lainnya. Disamping itu juga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesiapan pemerintah atau pejabat tata usaha negara dan warga masyarakat didalam menerima kehadiran Pengadilan Tata Usaha Negara di daerahnya masing-masing.

B. Saran

1. Penulis beranggapan sebaiknya amanat Undang-undang PTUN tersebut dilaksanakan secara bertahap paling tidak diminimalisir sehingga lebih efektif dengan mempertimbangkan luas serta jarak wilayah sehinga satu Pengadilan Tata Usaha Negara wilayah hukumnya maksimal 5 kabupaten/kota tidak seperti sekarang Pengadilan Tata Usaha Negara wilayah hukumnya ada yang 30 lebih kabupaten atau bahkan ada yang dua Provinsi.
2. Bagaimanapun pertimbanganya tetap juga saya pikir pertimbangan utamanya adalah masyarakat sebagai pencari keadilan sehingga masyarakat terjamin, terlindungi oleh hukum, kemudian pejabat Tata Usaha Negara tidak melakukan penyelewengan kepada masyarakat secara luas.